

## EFEKTIVITAS PENERAPAN ABSENSI ONLINE (FACE DETECTOR) UNTUK MENINGKATKAN DISIPLIN PEGAWAI DI KANTOR CAMAT PETANG KABUPATEN BADUNG, BALI

I Kadek Ramayasa<sup>1</sup>, IAP Sri Widnyani<sup>2</sup>, I Wayan Arya Sugiarta<sup>3</sup>Email: [kadekramayasa97@gmail.com](mailto:kadekramayasa97@gmail.com)<sup>1</sup>, [dayusriwid@unr.ac.id](mailto:dayusriwid@unr.ac.id)<sup>2</sup>, [iwayanarya1990@gmail.com](mailto:iwayanarya1990@gmail.com)<sup>3</sup>

Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Ngurah Rai

## Abstrack

*This research is motivated by government policies regarding the implementation of online attendance using face detector technology, in line with Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 95 of 2018 concerning Electronic-Based Government Systems. The main objective of this study is to analyze the effectiveness of implementing online attendance (face detector) in improving employee discipline at the Petang District Office, Badung Regency, Bali, as well as to identify the inhibiting factors in its implementation. The research method employed is descriptive qualitative, using Duncan's effectiveness theory, which includes the indicators of goal attainment, integration, and adaptation. The findings reveal that online attendance (face detector) has been implemented since 2018 as a follow-up to Government Regulation Number 53 of 2010 concerning Civil Servant Discipline. Socialization regarding its procedures has been carried out by the Badung Regency BKPSDM, enabling employees to understand its use. The implementation of online attendance has proven effective in enhancing employee discipline regarding arrival and departure times, thereby minimizing lateness and early departures. However, several obstacles remain, including technical errors in the device, unstable internet connectivity, and the absence of some employees during socialization sessions, which occasionally necessitates reverting to manual attendance. In conclusion, the implementation of online attendance (face detector) at the Petang District Office has been relatively effective in improving employee discipline, although certain technical and administrative challenges still need to be addressed to optimize the system's performance.*

**Keywords:** *Effectiveness, Employee Discipline, Online Attendance, Face Detector*

## Article History

Received: Agustus 2025

Reviewed: Agustus 2025

Published: Agustus 2025

Copyright : Author  
Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

**Abstrak**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebijakan pemerintah terkait penerapan absensi online berbasis face detector yang sejalan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Tujuan utama penelitian adalah untuk menganalisis efektivitas penerapan absensi online (face detector) dalam meningkatkan disiplin pegawai di Kantor Camat Petang, Kabupaten Badung, Bali, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori efektivitas menurut Duncan, yang mencakup indikator pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa absensi online (face detector) telah diterapkan sejak tahun 2018 sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sosialisasi mengenai tata cara penggunaan telah dilakukan oleh BKPSDM Kabupaten Badung sehingga seluruh pegawai memahami prosedurnya. Penerapan absensi online terbukti meningkatkan kedisiplinan pegawai dalam hal kedatangan dan kepulangan kerja, sehingga keterlambatan maupun pulang sebelum waktunya dapat diminimalisir. Namun demikian, terdapat hambatan dalam pelaksanaannya, seperti gangguan teknis pada perangkat, keterbatasan jaringan internet, serta ketidakhadiran sebagian pegawai pada saat sosialisasi, sehingga pada kondisi tertentu absensi masih harus dilakukan secara manual. Dengan demikian, penerapan absensi online (face detector) di Kantor Camat Petang terbukti cukup efektif dalam meningkatkan disiplin pegawai, meskipun masih terdapat faktor teknis dan administratif yang perlu diperbaiki agar sistem ini dapat berjalan lebih optimal.

**Kata kunci:** Efektivitas, Disiplin Pegawai, Absensi Online, Face Detector

**PENDAHULUAN**

Perkembangan teknologi di era globalisasi membawa dampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat. Teknologi digital memungkinkan berbagai pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih cepat, efektif, dan efisien. Salah satu dampak positifnya adalah pemanfaatan internet oleh pemerintah dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan publik. Data dari

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2024 mencatat jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai lebih dari 221 juta jiwa <sup>1</sup>.

Kondisi ini menjadi landasan bagi pemerintah untuk mengembangkan berbagai layanan berbasis elektronik dalam rangka memperkuat tata kelola pemerintahan. Konsep good governance yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 menekankan pentingnya prinsip akuntabilitas, transparansi, efektivitas, efisiensi, dan supremasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Untuk mewujudkannya, dibutuhkan reformasi birokrasi melalui pemanfaatan teknologi informasi yang dikenal dengan electronic government (e-government) <sup>2</sup>.

Penerapan e-government bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kualitas pelayanan publik yang lebih responsif. Kehadiran Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik menjadi bukti komitmen pemerintah dalam mendukung transformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang bersih dan terpercaya <sup>3</sup>. Reformasi birokrasi di Indonesia terus berjalan dengan menekankan peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur negara.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS menegaskan pentingnya disiplin kerja sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi <sup>4</sup>. Dalam konteks ini, absensi pegawai menjadi instrumen penting untuk mengukur kedisiplinan. Sistem absensi manual yang sebelumnya digunakan, baik secara lisan maupun tertulis, dinilai kurang efektif karena rawan manipulasi serta memerlukan proses rekapitulasi yang rumit.

Seiring perkembangan teknologi, absensi manual beralih ke sistem absensi berbasis elektronik. Awalnya, Kantor Camat Petang menggunakan absensi fingerprint sejak tahun 2015. Sistem ini dinilai lebih modern karena dapat mencatat waktu kehadiran dan kepulangan pegawai. Namun, dalam praktiknya, penggunaan fingerprint belum sepenuhnya efektif. Masih ditemukan pegawai yang terlambat, tidak hadir, atau tidak konsisten dalam kedisiplinan. Oleh

---

<sup>1</sup> <https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang>.

<sup>2</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil

<sup>3</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

<sup>4</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

karena itu, pemerintah daerah kemudian beralih ke sistem absensi yang lebih canggih, yaitu *face detector*.

Penerapan absensi berbasis *face detector* mulai diberlakukan di Kabupaten Badung sejak 1 Oktober 2018 berdasarkan regulasi pemerintah pusat maupun daerah. Teknologi ini diharapkan dapat meningkatkan disiplin ASN karena sistem pencatatan lebih akurat, realtime, dan sulit dimanipulasi. Di Kantor Camat Petang, jadwal absensi telah ditentukan secara jelas, dengan pengaturan jam masuk dan keluar pegawai. Hasil observasi menunjukkan bahwa sebagian besar PNS memiliki tingkat kedisiplinan tinggi, meskipun masih ada beberapa pegawai yang tidak hadir atau terlambat karena alasan tertentu, termasuk tugas di luar kantor. Data rekapitulasi kehadiran PNS di Kantor Camat Petang pada periode Januari 2023 hingga Desember 2024 memperlihatkan bahwa kedisiplinan pegawai belum sepenuhnya konsisten. Masih terdapat kasus keterlambatan, ketidakhadiran, serta pulang lebih awal.

Kendala teknis seperti error pada alat, gangguan jaringan wifi, maupun keterbatasan absensi yang hanya bisa dilakukan di kantor turut memengaruhi efektivitas penerapan sistem *face detector*. Akibatnya, ketika terjadi kendala teknis, pegawai kembali menggunakan absensi manual yang berpotensi mengurangi akurasi pencatatan waktu kehadiran. Berdasarkan kondisi tersebut, penerapan absensi online berbasis *face detector* di Kantor Camat Petang dinilai masih belum optimal. Walaupun sistem ini memiliki keunggulan dari sisi akurasi dan transparansi, sejumlah hambatan teknis dan disiplin pegawai masih menjadi persoalan utama.

Oleh karena itu, penelitian mengenai efektivitas absensi online *face detector* dalam meningkatkan disiplin pegawai di Kantor Camat Petang menjadi penting dilakukan, untuk mengetahui sejauh mana sistem ini dapat berkontribusi terhadap perbaikan tata kelola birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam melalui pengumpulan data yang bersifat deskriptif. Menurut Sugiyono (2011:32), metode deskriptif merupakan metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian, tetapi tidak dimaksudkan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas<sup>5</sup>. Sementara itu, Moleong (2014:248) menyatakan bahwa penelitian kualitatif bertujuan memahami

---

<sup>5</sup> Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

fenomena yang dialami subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan. Pendekatan ini sering pula disebut metode penelitian naturalistik karena dilakukan pada kondisi alamiah (natural setting) tanpa manipulasi <sup>6</sup>.

Waktu penelitian dilaksanakan mulai bulan November 2024 hingga Juni 2025, dengan lokasi penelitian di Kantor Camat Petang, Kabupaten Badung, Bali. Pemilihan lokasi ini didasari atas dua pertimbangan. Pertama, alasan subjektif yaitu jarak antara lokasi penelitian dengan tempat tinggal penulis relatif dekat sehingga memudahkan dalam melakukan observasi secara langsung. Kedua, alasan objektif yaitu ditemukannya masalah pada penerapan absensi online berbasis face detector yang belum berjalan efektif akibat kendala teknis seperti gangguan jaringan internet, listrik padam, maupun kerusakan alat pemindai wajah.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif, sebagaimana dijelaskan Sugiyono (2018), adalah data berupa angka yang dapat dianalisis secara statistic <sup>7</sup>, contohnya jumlah kehadiran pegawai di Kantor Camat Petang. Sedangkan data kualitatif adalah data yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan suatu fenomena sosial yang tidak dapat diukur dengan angka, misalnya hasil wawancara dengan pegawai terkait penerapan absensi online.

Sumber data penelitian diperoleh melalui data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari lapangan melalui wawancara dengan informan penelitian (*purposive sampling*). Informan penelitian berjumlah lima orang, yaitu: (1) Anak Agung Ngurah Raka Sukaeling, S.H., M.A.P. selaku Camat Petang; (2) Anak Agung Ngurah Darma Putra, S.Sos., M.A.P. selaku Sekretaris Camat; (3) I Gede Wawan Suryawan, S.H. selaku Staf Umum dan Kepegawaian; (4) Carolina Budiyati Sulistyaningrum selaku Staf Umum dan Kepegawaian; serta (5) Ni Luh Sumariani, S.H. selaku Kasi Ekonomi dan Pembangunan. Adapun data sekunder diperoleh dari buku, dokumen laporan instansi terkait, artikel ilmiah, opini media massa, maupun sumber dari internet yang relevan dengan penelitian.

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri sebagai human instrument. Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan menetapkan fokus penelitian, memilih informan, mengumpulkan data, menilai kualitas data, menganalisis, menafsirkan, hingga menyusun kesimpulan penelitian (Sugiyono, 2018:306) <sup>8</sup>. Untuk mendukung pengumpulan data, peneliti

---

<sup>6</sup> Moleong, Lexy. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

<sup>7</sup> Sugiyono, 2018. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: CV Alfabeta.

<sup>8</sup> Sugiyono, 2018. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: CV Alfabeta.

juga menggunakan pedoman wawancara, pedoman observasi, catatan lapangan, kamera, serta alat perekam.

Teknik penentuan informan dilakukan dengan *purposive sampling*, yakni teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tersebut didasarkan pada pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung informan dengan objek penelitian, khususnya terkait penerapan absensi online berbasis face detector di Kantor Camat Petang.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui empat cara. Pertama, observasi, yaitu pengamatan langsung terhadap penerapan absensi online di Kantor Camat Petang dengan mencatat perilaku, situasi, serta kendala yang muncul baik dalam maupun luar kegiatan. Kedua, wawancara, yaitu percakapan tatap muka antara peneliti dengan informan yang dipilih, termasuk Camat, staf kepegawaian, dan PNS di Kantor Camat Petang, untuk memperoleh data yang tidak bisa didapat melalui observasi. Ketiga, studi dokumentasi, yakni pengumpulan data melalui bahan tertulis atau dokumen berupa catatan, laporan, maupun foto yang mendukung penelitian. Keempat, penelusuran online, yaitu pencarian informasi melalui internet dan situs resmi yang relevan guna melengkapi kebutuhan data penelitian.

Analisis data dilakukan menggunakan analisis interaktif Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga komponen utama yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan menyaring, menyederhanakan, dan mengelompokkan data mentah agar lebih terorganisir. Penyajian data kemudian disusun dalam bentuk uraian naratif, bagan, diagram, atau matriks yang memudahkan pemahaman peneliti terhadap pola hubungan antar data. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu mencari makna dari data yang terkumpul, mengidentifikasi pola dan hubungan sebab-akibat, serta merumuskan hasil penelitian dalam bentuk narasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Hasil penelitian disajikan dalam bentuk deskriptif naratif yang dilengkapi dengan tabel, bagan, atau jaringan yang mendukung pemahaman data. Penyajian data ini bertujuan memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas penerapan absensi online berbasis face detector dalam meningkatkan disiplin pegawai di Kantor Camat Petang, Kabupaten Badung, Bali. Melalui penyajian tersebut, peneliti dapat menarik kesimpulan yang objektif mengenai keberhasilan maupun hambatan dari sistem absensi online tersebut.

## PEMBAHASAN

Efektivitas penerapan absensi *online* berbasis *face detector* di Kantor Camat Petang Kabupaten Badung dapat dianalisis menggunakan tiga indikator efektivitas organisasi menurut Duncan dalam Steers (1985), yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, secara umum kebijakan ini telah berjalan, namun masih ditemukan kendala teknis yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaannya.

Dari indikator pencapaian tujuan, penerapan absensi *online* berbasis *face detector* telah digunakan oleh seluruh pegawai sejak tahun 2018 sebagai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sistem ini diharapkan mampu meningkatkan kedisiplinan ASN melalui pencatatan kehadiran secara *real time*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kehadiran pegawai dapat terpantau lebih akurat dan transparan. Temuan ini sejalan dengan Ariyani (2024) yang menyatakan bahwa indikator pencapaian tujuan cukup efektif apabila terdapat konsistensi penggunaan serta adanya keterkaitan dengan sistem e-kinerja ASN. Namun, efektivitas ini menurun ketika perangkat tidak berfungsi dan pegawai harus kembali menggunakan absensi manual, sehingga tujuan untuk membangun kedisiplinan berbasis teknologi tidak sepenuhnya tercapai.

Indikator integrasi juga menjadi salah satu faktor penting dalam penerapan sistem ini. Sosialisasi mengenai tata cara penggunaan *face detector* telah dilakukan oleh BKPSDM Kabupaten Badung sehingga sebagian besar pegawai memahami mekanisme penggunaannya. Namun, tidak semua pegawai dapat hadir dalam sosialisasi, sehingga penyebaran informasi dilakukan secara internal oleh sesama pegawai. Hal ini menunjukkan bahwa koordinasi dan komunikasi antarpegawai cukup berjalan, tetapi tingkat integrasi belum optimal karena tidak semua pegawai menerima informasi secara langsung dari sumber resmi. Kondisi ini memperlihatkan bahwa keberhasilan integrasi dalam suatu organisasi sangat bergantung pada efektivitas proses sosialisasi, sebagaimana dijelaskan oleh Mawarni, Iga (2023) bahwa prosedur sosialisasi dan komunikasi pemerintah menjadi faktor penting dalam membangun konsensus di lingkungan birokrasi<sup>9</sup>.

Sementara itu, indikator adaptasi memperlihatkan bagaimana pegawai menyesuaikan diri dengan sistem absensi berbasis *face detector*. Secara umum, sistem ini mendorong peningkatan disiplin waktu kedatangan dan kepulangan kerja, karena pegawai tidak dapat

---

<sup>9</sup> Mawarni, Iga. 2023. Sistem Presensi Face Recognition Dalam Meningkatkan Kinerja ASN Di Kantor BKPSDM Kota Banda Aceh. *Journal of Governance and Social Policy*, 4(1), 24-43.

dengan mudah memanipulasi data kehadiran. Akan tetapi, ketika terjadi gangguan teknis seperti error pada perangkat atau hilangnya jaringan wifi, sistem menjadi tidak dapat digunakan sehingga menimbulkan keterlambatan dan antrean saat absensi. Sebagai solusi, pegawai yang mendapat tugas luar kantor diberikan Surat Perintah Tugas (SPT) sehingga tidak diwajibkan melakukan absensi elektronik. Temuan ini memperkuat pendapat Steers (1985) bahwa adaptasi merupakan kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan, baik internal maupun eksternal. Sejalan dengan Parawu, H.E. (2020), keberhasilan adaptasi juga sangat ditentukan oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung keberlangsungan kebijakan<sup>10</sup>.

Meskipun penerapan absensi *online* berbasis *face detector* telah berjalan, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa faktor penghambat. Pertama, dari sisi pencapaian tujuan, keberhasilan penerapan sistem *real time* terganggu ketika perangkat bermasalah sehingga pegawai harus kembali pada metode manual. Kedua, pada aspek integrasi, keterbatasan kehadiran pegawai dalam sosialisasi membuat proses transfer informasi tidak sepenuhnya efektif. Ketiga, dari segi adaptasi, kendala teknis seperti gangguan jaringan dan kerusakan alat masih menjadi hambatan utama yang menurunkan efektivitas penggunaan sistem. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan suatu inovasi teknologi dalam birokrasi tidak hanya ditentukan oleh kebijakan dan sumber daya manusia, tetapi juga oleh faktor pendukung teknis yang konsisten dan berkesinambungan.

Dengan demikian, efektivitas penerapan absensi online berbasis *face detector* di Kantor Camat Petang dapat dikategorikan cukup baik, terutama dalam hal peningkatan kedisiplinan pegawai. Namun, efektivitas tersebut belum maksimal karena adanya hambatan teknis dan keterbatasan integrasi informasi. Oleh karena itu, peningkatan kualitas infrastruktur teknologi, perbaikan sistem jaringan, serta penguatan mekanisme sosialisasi secara berkelanjutan menjadi kunci untuk meningkatkan keberhasilan kebijakan ini di masa mendatang.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas penerapan absensi online berbasis *face detector* di Kantor Camat Petang Kabupaten Badung, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

---

<sup>10</sup> Parawu, H. E. 2020. Efektivitas Pemanfaatan Electronic Government Guna Meningkatkan Kedisiplinan Pegawai Badan Usaha Milik Negara. *Journal Publicuho*, 3(3), 311-330.

1. Aspek pencapaian tujuan, penerapan absensi online face detector telah mampu meningkatkan akurasi pencatatan kehadiran pegawai dan mendukung penerapan disiplin kerja ASN sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Namun, efektivitasnya menurun ketika terjadi kendala teknis sehingga pegawai harus kembali menggunakan sistem manual.
2. Aspek integrasi, proses sosialisasi dan komunikasi antarpegawai cukup berjalan dengan baik, tetapi belum optimal karena tidak semua pegawai mengikuti sosialisasi secara langsung. Hal ini membuat penyebaran informasi bergantung pada komunikasi internal, sehingga tingkat integrasi belum sepenuhnya efektif.
3. Aspek adaptasi, pegawai secara umum mampu menyesuaikan diri dengan sistem absensi face detector yang lebih transparan dan sulit dimanipulasi. Kendati demikian, gangguan jaringan, error perangkat, maupun keterbatasan absensi di luar kantor masih menjadi kendala yang memengaruhi kelancaran pelaksanaan kebijakan.

Secara keseluruhan, penerapan absensi online berbasis face detector di Kantor Camat Petang dapat dikategorikan cukup efektif dalam meningkatkan disiplin pegawai. Meski demikian, efektivitasnya belum maksimal karena dipengaruhi oleh keterbatasan teknis dan belum optimalnya integrasi informasi. Untuk itu, diperlukan peningkatan kualitas infrastruktur teknologi, penguatan jaringan, serta sosialisasi berkelanjutan agar penerapan sistem ini dapat berjalan lebih optimal dan mendukung reformasi birokrasi yang bersih, transparan, dan akuntabel.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. (2024, Februari 28). *Jumlah pengguna internet Indonesia tembus 221 juta orang*. APJII.  
<https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang>
- Mawarni, I. (2023). Sistem presensi face recognition dalam meningkatkan kinerja ASN di Kantor BKPSDM Kota Banda Aceh. *Journal of Governance and Social Policy*, 4(1), 24-43.
- Moleong, L. J. (2014). *Metode penelitian kualitatif* (Edisi revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Parawu, H. E. (2020). Efektivitas pemanfaatan electronic government guna meningkatkan kedisiplinan pegawai badan usaha milik negara. *Journal Publicuho*, 3(3), 311-330.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Sugiyono. (2011). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kombinasi (mixed methods)*. Bandung: Alfabeta.